

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2022/474**tanggal 17 Januari 2022****mengubah Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai persyaratan khusus untuk produksi dan penggunaan bibit non-organik, dalam konversi dan organik serta bahan reproduksi tanaman lainnya****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#) dan khususnya Pasal 12(2), poin (b) dan (e), darinya,

Padahal:

- (1) Peraturan (UE) 2018/848, dan khususnya Bagian I dari Lampiran II, menetapkan persyaratan tertentu sehubungan dengan penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam konversi dan non-organik.
- (2) Mengingat penghapusan pengurangan dari penggunaan bahan reproduksi tanaman organik yang ditetapkan dalam Pasal 53 Peraturan (UE) 2018/848, penting untuk meningkatkan produksi dan penempatan di pasar bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi.
- (3) Namun, untuk beberapa spesies hortikultura, ketersediaan benih organik dan dalam konversi saat ini terbatas, dan penggunaan benih non-organik untuk produksi bibit sebagai bahan reproduksi tanaman, yang ditanam dalam kondisi organik, adalah teknik yang umum.
- (4) Basis data dan sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(1) dan (2) Peraturan (UE) 2018/848, di mana Negara-negara Anggota diwajibkan untuk membuat informasi publik tentang ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, tidak termasuk bibit. Mempertimbangkan sifat khusus bibit dan durasi variabel siklus produksinya, perlu untuk mengklarifikasi aturan penggunaannya dalam produksi organik. Ketersediaan benih organik dan dalam konversi untuk spesies dan varietas yang bersangkutan harus diperhitungkan untuk menentukan potensi ketersediaan di pasar bibit organik dan dalam konversi.
- (5) Sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, poin (a), Peraturan (UE) 2018/848, bahan reproduksi tanaman non-organik juga dapat dipasarkan sebagai konversi, asalkan bahan tersebut telah menyelesaikan periode konversi minimal 12 bulan. Penggunaan bahan reproduksi tanaman dalam konversi harus diprioritaskan daripada penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik. Dalam konteks itu, perlu diklarifikasi bahwa 'bibit dalam konversi' dapat digunakan ketika siklus budidayanya telah berlangsung setidaknya 12 bulan di bidang tanah yang telah menyelesaikan periode konversi 12 bulan atau ketika dibudidayakan dalam wadah

atau di bidang tanah, asalkan bibit berasal dari benih dalam konversi yang dipanen dari tanaman yang ditanam di bidang tanah yang menyelesaikan periode konversi 12 bulan.

- (6) Namun demikian, mengenai bibit, perlu dilarang penggunaan bibit non-organik untuk tanaman yang telah menyelesaikan siklus produksi dalam satu musim tanam dari transplantasi bibit hingga panen pertama produk akhir untuk memastikan integritas produk organik yang dapat dirusak jika terjadi residu pada benih non-organik yang digunakan sebagai bahan awal.
- (7) Untuk spesies atau varietas buah, anggur dan hias tertentu, ketersediaan tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman, yang ditanam sesuai dengan poin 1.8.2 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, tidak cukup. Selain itu, ada beberapa pembibitan buah dan anggur organik yang saat ini bekerja dengan tanaman induk yang ditanam sesuai dengan poin 1.8.2 karena investasi jangka panjang dan kesulitan teknis untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap sertifikasi kualitas dan persyaratan fitosanitari.
- (8) Untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut dari sektor produksi yang sangat terspesialisasi ini, adalah tepat untuk memperkenalkan kemungkinan untuk mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik yang ditanam dalam kondisi organik untuk produksi bahan reproduksi tanaman yang akan dipasarkan dan digunakan untuk tanaman organik, asalkan kondisi spesifik tertentu terpenuhi.
- (9) Operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman tersebut harus diizinkan untuk mempublikasikan, secara sukarela, informasi tentang ketersediaan bahan tersebut dalam sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 26(2) Peraturan (UE) 2018/848. Ini akan memungkinkan operator untuk memilih bahan reproduksi tanaman yang ditanam secara organik ketika bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi tidak tersedia.
- (10) Untuk memastikan koherensi, otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik yang ditanam dalam kondisi organik untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus berakhir pada saat yang sama dengan pengurangan penggunaan bahan reproduksi tanaman organik. Komisi harus memantau ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik dan akan mengakhiri atau memperpanjang otorisasi tersebut sehubungan dengan kesimpulan mengenai ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik yang disajikan dalam laporan yang diatur dalam Pasal 53(7) Peraturan (UE) 2018/848 dan sesuai dengan Pasal 53(2) Peraturan tersebut.
- (11) Oleh karena itu, Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah sesuai dengan itu.
- (12) Untuk menghindari kekosongan hukum, Peraturan ini harus berlaku surut sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sesuai dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari setelah penerbitannya di Jurnal *Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 17 Januari 2022.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

[\(1\) OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)

LAMPIRAN

Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sebagai berikut:

(sebuah)poin 1.8.5.1 diubah sebagai berikut:

(saya)paragraf pertama diganti dengan yang berikut:

'Dengan cara mengurangi poin 1.8.1, di mana data yang dikumpulkan dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif operator mengenai bahan reproduksi tanaman organik yang relevan tidak terpenuhi, operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, butir (a), atau bahan reproduksi tumbuhan yang disahkan sesuai dengan butir 1.8.6.';

(ii)Paragraf berikut disisipkan setelah paragraf pertama:

'Selain itu, jika kurangnya ketersediaan bibit organik, "bibit dalam konversi", yang dipasarkan sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, poin (a), dapat digunakan saat ditanam sebagai berikut:

(sebuah)melalui siklus budidaya dari benih ke bibit akhir yang berlangsung setidaknya 12 bulan di bidang tanah yang, selama periode yang sama, telah menyelesaikan periode konversi setidaknya 12 bulan; atau

(b)pada bidang tanah organik atau dalam konversi atau dalam wadah jika tercakup dalam pengurangan sebagaimana dimaksud pada poin 1.4, asalkan bibit tersebut berasal dari benih dalam konversi, dipanen dari tanaman yang ditanam di bidang tanah yang telah menyelesaikan masa konversi minimal 12 bulan.';

(iii)paragraf kedua, ketiga dan keempat diganti dengan yang berikut:

'Jika bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan

operator, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik dengan tunduk pada poin 1.8.5.3 hingga 1.8.5.8.

Otorisasi individu tersebut hanya akan dikeluarkan dalam salah satu situasi berikut:

(sebuah)di mana tidak ada variasi spesies yang ingin diperoleh operator yang terdaftar dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2);

(b)di mana tidak ada operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman, yang dapat mengirimkan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang relevan atau bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi sesuai dengan poin 1.8.6 tepat waktu untuk menabur atau menanam dalam situasi di mana pengguna telah memesan bahan reproduksi tanaman dalam waktu yang wajar untuk memungkinkan persiapan dan pasokan bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6;

(c)di mana varietas yang ingin diperoleh operator tidak terdaftar sebagai bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau sebagai bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 dalam basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang dimaksud dalam Pasal 26(2) dan operator dapat menunjukkan bahwa tidak ada alternatif terdaftar dari spesies yang sama yang sesuai khususnya untuk kondisi agronomi dan iklim pedo dan sifat teknologi yang diperlukan untuk produksi yang akan diperoleh;

(d)jika dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian, pengujian dalam uji coba lapangan skala kecil, untuk tujuan konservasi varietas untuk inovasi produk dan disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan.

Sebelum meminta otorisasi tersebut, operator harus berkonsultasi dengan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi yang relevan atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 tersedia dan dengan demikian apakah permintaan mereka dibenarkan.';

(b)Poin 1.8.5.2 diubah sebagai berikut:

(saya)paragraf pertama diganti dengan yang berikut:

'Dengan cara mengurangi poin 1.8.1, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraf kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8.6 ketika bahan reproduksi tanaman organik dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada.';

(ii)paragraf ketiga diganti dengan yang berikut:

'Otoritas kontrol atau badan kontrol yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik, ketika bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman yang disahkan sesuai dengan poin 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga tempat operator berada, di bawah kondisi yang ditetapkan pada poin 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 dan 1.8.5.8.';

(c) Poin berikut 1.8.5.8 dan 1.8.6 dimasukkan:

'1.8.5.8. Otoritas yang berwenang tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam hal bibit spesies yang memiliki siklus budidaya selesai dalam satu musim tanam, dari transplantasi bibit hingga panen pertama produk.

1.8.6. Otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan pengendali yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik, ketika tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan poin 1.8.2 tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai, dan untuk menempatkan bahan tersebut di pasar untuk digunakan dalam produksi organik asalkan kondisi berikut terpenuhi:

(sebuah) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di daerah di mana bahan reproduksi tanaman akan berada Digunakan. Jika bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan tersebut digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tumbuh harus, jika sesuai, tunduk pada periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4;

(b) bahan reproduksi tanaman non organik yang digunakan bukanlah bibit spesies yang memiliki siklus budidaya selesai dalam satu musim tanam, mulai dari transplantasi bibit hingga panen pertama produk;

(c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan semua persyaratan produksi tanaman organik lain yang relevan;

(d) otorisasi untuk menggunakan bahan reproduksi tumbuhan non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut ditaburkan atau ditanam;

(e) otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol yang bertanggung jawab atas otorisasi harus memberikan otorisasi hanya kepada pengguna individu dan untuk satu musim pada satu waktu, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi;

(f) Dengan cara mengurangi poin (e), otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum untuk

penggunaan spesies atau subspecies tertentu atau varietas bahan reproduksi tanaman non-organik dan membuat daftar spesies, subspecies atau varietas tersedia untuk umum dan terus memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang sah;

(g) otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf ini akan berakhir pada 31 Desember 2036.

Paling lambat 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya pada 30 Juni 2023, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang informasi tentang otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf pertama.

Operator yang memproduksi dan memasarkan bahan reproduksi tanaman yang diproduksi sesuai dengan paragraf pertama harus diizinkan untuk mempublikasikan, secara sukarela, informasi spesifik yang relevan tentang ketersediaan bahan reproduksi tanaman tersebut dalam sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 26(2). Operator yang memilih untuk menyertakan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan ditarik dari sistem nasional setelah bahan reproduksi tanaman tidak lagi tersedia. Ketika mengandalkan otorisasi umum yang dimaksud pada poin (f), operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan.'